



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 204 TAHUN 2023

TENTANG

TIM TANGGAP INSIDEN SIBER PADANG (*PADANG COMPUTER SECURITY
INCIDENT RESPONSE TEAM*) TAHUN 2023

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta penyelenggaraan sistem elektronik pada pelayanan publik dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber, sehingga perlu disediakan sistem pengamanan sebagai upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan;
 - b. bahwa untuk menjalankan sistem pengamanan yang komprehensif diperlukan pengamanan media informasi dan publikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Tanggap Insiden Siber Padang (*Padang Computer Security Incident Response Team*) Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Tanggap Insiden Siber Padang (*Padang Computer Security Incident Response Team*) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2023.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Juni 2023

WALI KOTA PADANG,


HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara
2. Sekretaris Daerah Kota Padang
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat
4. Inspektur Kota Padang

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 291 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM TANGGAP INSIDEN SIBER PADANG
 (PADANG *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*)

TIM TANGGAP INSIDEN SIBER PADANG
 (PADANG *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*)

NO	JABATAN KEDINASAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Padang	Penanggung Jawab
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang	Ketua Tim
A. Tim Resolusi Insiden		
3.	Kepala Bidang Statistik Sektor dan Persandian Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang	Koordinator
4.	Statistisi Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang (Elfendrios Pradana, S.Kom.)	Anggota
B. Tim Pemulihan Insiden		
5.	Sandiman Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang (Fazarianti, SKM., M.CIO)	Koordinator
6.	Analisis Data dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang (Yulia Sari, S.Kom.)	Anggota
C. Tim Aplikasi dan Website Administrator		
7.	Kepala Bidang e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang	Koordinator
8.	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang (Agus Salim, M.Kom.)	Anggota
9.	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang (Febra Hariadi, S.Kom.)	Anggota
10.	Analisis Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang (Erima Oneto, A.Md.)	Anggota
11.	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang (Rizki Frans Priatna, S.Kom.)	Anggota
D. Tim Pengelola Jaringan dan Server		
12.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang	Koordinator

NO	JABATAN KEDINASAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
13.	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang (Trinanda Laksamana, S.Kom)	Anggota
14.	Teknisi Jaringan Instalasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang (Taufan Gama Tasa, A.Md.)	Anggota
E. Tim Media dan Publikasi		
15.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang	Koordinator
16.	Pranata Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang (Eka Perwita Sari, S.H., M.Ikom.)	Anggota
17.	Pranata Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang (Charlie CH Legi, S.Sos., M.Ikom.)	Anggota
18.	Teknisi Produksi Multimedia dan Web Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang (Heru Putra Gunawan)	Anggota
F. Tim Pakar Akademisi		
19.	Prof. DR. Jufriadif Na'am	Anggota
20.	DR. Ir. Soemijan, M.Sc	Anggota
21.	Unsur Badan Siber dan Sandi Negara	Anggota
G. Agen Padang CSIRT		
22.	Unsur Agen CSIRT Kota Padang	Anggota

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 204 TAHUN 2023
TENTANG
REVISI TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
PADANG (PADANG *COMPUTER
SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*)

TUGAS TIM TANGGAP INSIDEN SIBER PADANG
(PADANG *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*)

1. Penanggung Jawab : Memberikan pertimbangan dalam *Computer Security Response Team*
2. Ketua :
 - a. memimpin pelaksanaan tugas *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)*;
 - b. mengoordinasikan *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)* dengan instansi dan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)*, dan menjalin kerjasama antar *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)*;
 - c. memfasilitasi pengembangan kemampuan SDM pengguna teknologi informasi Pemerintah Kota Padang melalui pendidikan dan pelatihan terkait penanggulangan insiden keamanan informasi;
 - d. bertanggungjawab dalam pengalokasian sumber yang dibutuhkan;
 - e. memantau kinerja dan efektivitas *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)*; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab
3. Tim Resolusi Insiden : mengoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan resolusi insiden, pemulihan dan mitigasi kepada seluruh tim dan menyampaikan informasi kepada Ketua terkait pelaksanaan resolusi insiden.
4. Tim Pemulihan Insiden : mengkoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan pemulihan insiden dan menyampaikan informasi kepada Sekretaris dan Ketua terkait pelaksanaan pemulihan insiden.
5. Tim Aplikasi dan Website : mengkoordinasikan kegiatan monitoring keamanan aplikasi, penanganan dan pemulihan insiden terkait aplikasi dan website
6. Tim Pengelola Jaringan dan Server : mengkoordinasikan kegiatan monitoring keamanan jaringan dan server, penanganan dan pemulihan insiden terkait jaringan dan server
7. Media dan Publikasi :
 - a. pengendali media dan publikasi insiden siber dan keamanan informasi
 - b. menciptakan opini positif pada media komunikasi terkait keamanan informasi
 - c. publikasi informasi keamanan siber
8. Tim Pakar :
 - a. memberikan konsultasi atau rekomendasi mengenai solusi IT terbaik untuk memecahkan masalah;
 - b. memberikan saran dan masukan penanganan Insiden Keamanan Informasi; dan

c. membantu dalam penanganan Insiden Keamanan Informasi.

9. Agen CSIRT : monitoring keamanan informasi yang terjadi pada masing-masing Perangkat Daerah, dan melaporkan insiden yang terjadi atau tidak dapat ditangani.

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA